

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kota Surakarta merupakan kota yang direncanakan sebagai PKN atau Pusat Kegiatan Nasional yang nantinya dapat melayani dalam skala nasional maupun beberapa provinsi bahkan juga internasional sehingga Kota Surakarta gencar melakukan pembangunan seperti fasilitas umum yang juga ini dapat mendorong adanya wisatawan yang dapat berkunjung. Adanya pembangunan fasilitas umum menunjukkan elemen yang berpengaruh yakni kerapatan vegetasi dan intensitas bangunan yang ada di Kota Surakarta yang dapat berpengaruh terhadap bencana banjir yang terjadi.

Berdasarkan hasil pengolahan, kondisi kerapatan vegetasi tahun 2013 Kota Surakarta didominasi oleh kelas Sangat Jarang seluas 2.965 Ha dengan kecamatan tingkat kerapatan vegetasi sangat jarang berada di Kecamatan Banjarsari dengan luasan vegetasi sebesar 945 Ha. Tahun 2018 Kota Surakarta didominasi oleh kelas Sangat Jarang seluas 3085 Ha. Tahun 2023 Kota Surakarta didominasi oleh kelas Sangat Jarang seluas 2.866,93 Ha. Adapun dari tahun 2013-2023 Kota Surakarta memiliki kondisi kerapatan vegetasi sangat jarang. Berkurangnya kerapatan vegetasi dengan tingkat sangat jarang mengindikasikan adanya peningkatan/penambahan terbuka hijau di Kota Surakarta pada kurun waktu 2013-2023. Berdasarkan hasil pengolahan pemantauan kerapatan vegetasi kemudian dikorelasikan terhadap pola ruang Kota Surakarta yaitu kerapatan vegetasi pada kelas sangat jarang tersebar di seluruh pola ruang wilayah, yang mendominasi di pola peruntukan kawasan perumahan dan perdagangan dan jasa. Pola ruang untuk kawasan perumahan menjadi peruntukan yang minim akan vegetasi dengan luas vegetasi sangat jarang sebesar 1.526,98 Ha atau sekitar 53,64 %. Kawasan perdagangan dan jasa juga menjadi peruntukan pola ruang yang didominasi kerapatan vegetasi sangat jarang, yaitu sebesar 855,96 Ha atau sekitar 30%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peninjauan pada peruntukan kawasan permukiman dan perdagangan dan jasa.

Kondisi kerapatan bangunan tahun 2013 didominasi oleh kelas Sedang seluas 3.825,02 Ha. Tahun 2018 didominasi oleh kelas Sedang seluas 3.836,39 Ha. Sedangkan, tahun 2023 didominasi oleh kelas Sedang seluas 3.513,25 Ha. Adapun dari tahun 2013-2023 Kota Surakarta memiliki kondisi kerapatan bangunan sedang.

Berdasarkan hasil *overlay* yang dilakukan dengan menggunakan kerapatan vegetasi jarang dan sangat jarang, kerapatan bangunan tinggi dan sangat tinggi yang ditumpang tindihkan dengan pola ruang didapatkan arahan untuk perencanaan dan pengemngan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta. Arahan perencanaan RTH tersebar disemua kecamatan dengan area yang mendominasi di Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Luasan arahan Ruang Terbuka Hijau berada pada kawasan pola ruang dengan peruntukan kawaasan perumahan, perdagangan dan jasa, dan kawasan peruntukan Industri. Kawasan permukiman menjadi utama untuk perencanaan Ruang Terbuka Hijau dengan luasan sebesar 545 Ha atau sebesar 49,65% dari arahan perencanaan. Kawasan perdagangan dan jasa menjadi setelah kawasan perumahan dengan luasan 37,91 Ha atau sekitar 34,54% dari luasan arahan perencanaan, sedangkan kawasan peruntukan industri memiliki luasan sebesar 9,73 Ha atau sekitar 8,87% dari arahan perencanaan. Kecamatan Jebres dan Banjarsari diindikasikan masih minim kawasan RTH dan banyak kawasan terbangun sehingga perlu adanya peningkatan RTH.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang Arahan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surakarta Berbasis Pemantauan Kerapatan Vegetasi Dan Bangunan Menggunakan Indeks NDVI dan NDBI Tahun 2013-2023, berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Mengembangkan RTH pada kawasan perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat kerapatan vegetasi rendah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata Kota Surakarta;
2. Meninjau kembali pola ruang yang mendominasi dengan kerapatan vegetasi sangat jarang, seperti kawasan perumahan (53,64%) dan perdagangan dan jasa (30%), guna memastikan keseimbangan antara kebutuhan ruang terbuka hijau dan pengembangan infrastruktur perkotaan;
3. Memanfaatkan area-area kosong atau lahan marginal di kawasan permukiman dan perdagangan untuk dikembangkan menjadi RTH; dan
4. Mendorong kebijakan lokal yang mewajibkan perencanaan RTH pada setiap pengembangan kawasan baru, terutama pada peruntukan perumahan dan perdagangan.